



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 26 Mei 2023

Nomor : 88b/S/XVIII.SRG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2022

**Kepada
Yth. Wali Kota Serang
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak Triwulan IV TA 2021 dan Triwulan IV TA 2022 yang disebabkan oleh pelaksanaan pergeseran anggaran yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak sebesar Rp2,39 miliar; dan
 - b. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai antara lain belum melakukan pengurusan sertifikasi atas seluruh aset tanah, penilaian dan pencatatan tanah di bawah jalan, inventarisasi barang milik daerah yang belum diketahui keberadaannya, dan pencatatan kapitalisasi atas pemeliharaan barang milik daerah. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Serang berpotensi kehilangan Aset Tetap Tanah yang sedang dalam permasalahan dan belum disertifikasi, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya Neraca belum menyajikan saldo Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Akumulasi Penyusutan dengan nilai yang sesungguhnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang agar:


1. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah memproses kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp2,39 miliar dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergeseran APBD.
2. Memerintahkan:
 - a) Sekretaris Daerah untuk:
 - 1) lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset milik pemerintah Kota Serang;
 - 2) menginstruksikan kepada para kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan inventarisasi atas tanah dengan luasan 0 dan 1, kegiatan pemeliharaan jalan, pengembalian atas temuan aset tetap, aset rusak berat, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya untuk selanjutnya dicatat pada Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (Atisisbada);
 - 3) berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten untuk menginventarisasi kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten di atas jalan milik Kota Serang; dan
 - 4) menyusun kebijakan akuntansi mengenai penatausahaan Properti Investasi.
 - b) Kepala perangkat daerah terkait selaku Pengguna Barang Milik Daerah menginventarisasi dan menelusuri penanggung jawab barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c) Pengurus Barang pada perangkat daerah terkait untuk lebih cermat dalam melakukan penatausahaan Aset Tetap dan menyajikan data aset yang mutakhir, informatif dan sesuai dengan standar yang berlaku

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.SRG/05/2023 dan 22.B/LHP/XVIII.SRG/05/2023 masing-masing tertanggal 25 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan,



Emmy Mutiarini, S.E., Ak, M.Si., CA., CSFA.
NIP 197109281997032004

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Serang.